



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

BERSAMA KPU KITA BAHAGIA



Sekretariat Komisi  
Pemilihan Umum  
Kabupaten Kutai  
Barat

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah Tahun 2024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karuniaNya kepada kita semua sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 pada Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Barat dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Barat dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya LAKIP, diharapkan KPU Kabupaten Kutai Barat dapat menjadi Instansi Pemerintah yang Akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, Laporan Kinerja berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Pemerintahan yang baik (*good govemance*) serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Kepada seluruh pejabat dan staf yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LAKIP ini disampaikan terima kasih.

Sendawar, 18 Maret 2025  
KPU Kabupaten Kutai Barat  
Sekretaris,



RASMAN TINAMBUNAN, S.E.,M.Si  
NIP. 197912032010011017

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI 2	
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. LATAR BELAKANG .....	5
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	7
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI .....	8
D. LANDASAN HUKUM .....	10
E. STRUKTUR ORGANISASI .....	11
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	16
A. RENCANA STRATEGIS .....	16
1. Visi .....	17
2. Misi .....	18
3. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum .....	19
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	20
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 .....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA .....	26
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	28
BAB IV PENUTUP.....	34

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja yang memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban kinerja KPU Kabupaten Kutai Barat sebagai penyelenggara Pemilu dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. KPU Kabupaten Kutai Barat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 44.667.442.000 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 40.874.054.741 atau 91,51% dari pagu anggaran.

Kebijakan pembangunan KPU Kabupaten Kutai Barat dalam rangka pencapaian Visi **Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas** maka untuk terwujudnya visi tersebut maka dapat dirincikan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja KPU Kutai Barat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1.	Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Publik bidang Politik dan Hukum	Persentase terlaksananya dukungan kegiatan perencanaan, adhock, Mutarlih, Sosialisasi, Bimtek Regulasi	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggara Kepemiluan yang sesuai standart pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi pemilu berbasis Teknologi yang terintegrasi	Persentase dokumen Pemutakhiran Data Pemilih/Pemilihan Tepat Waktu.	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kutai Barat dalam Rangka melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih yang terupdate melalui Sistem Informasi	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
		Data Pemilih (SIDALIH)			
4.	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Kutai Barat yang transparan dan akuntabel	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat ditetapkan tepat sesuai dengan Jadwal dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase Penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten Kutai Barat yang terlaksana secara Tepat Waktu dan Efektif	100%	100%	100%
6.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Kutai Barat yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
7.	Meningkatnya penyelesaian Persentase penyelesaian Pertanggungjawaban dan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan	Persentase penyelesain pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%

Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Barat dalam rangka pencapaian kinerja Tahun 2024 sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan KPU Kabupaten Kutai Barat yang mendukung kebijakan strategis KPU RI telah tercapai dengan baik.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang begitu cepat disertai dengan tuntutan pada kecepatan dan keakuratan dalam penyelesaian suatu masalah dan pelayanan, akhirnya akan berdampak pada sistem birokrasi Pemerintahan. Untuk menjawab tuntutan tersebut, instansi Pemerintah harus tanggap mengubah paradigma dari manajemen tradisional menjadi manajemen modern. Perubahan ini juga ditandai dengan pengalihan orientasi pada saat ini, tidak hanya sekedar seberapa besar dana yang telah direalisasikan telah berubah menjadi seberapa besar *outcome* yang telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan demikian, manajemen yang berorientasi pada proses perlu segera dialihkan menjadi manajemen berbasis hasil sehingga keberhasilan tidak didasarkan pada kegiatan melainkan pada terlaksananya program yang menghasilkan keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) yang terukur. Dalam hal ini, akuntabilitas kinerja menjadi bagian penting dan salah satu sarana bagi publik dalam menilai institusi Pemerintah.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara langsung dan demokratis. Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan. Agar tercipta kualitas Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas maka selain memenuhi persyaratan formal administratif juga dilakukan Uji Publik oleh akademisi, tokoh masyarakat, dan Komisioner KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Guna menjamin transparansi dan efisiensi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota maka lembaga penegak hukum wajib mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pendanaan penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya Pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan bertanggung jawab (*good governance*) diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara Negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Akuntabilitas Instansi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat mempunyai kewajiban pula untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, LAKIP Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum tahun 2024 dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

LAKIP ini adalah salah satu bentuk media pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan penetapan kinerja dan anggaran yang bersumber dari APBN yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) bisa diwujudkan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada KPU RI yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2020 - 2024.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPU Kabupaten Kutai Barat, LAKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong untuk dapat melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan;
2. Menjadikan Pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif; dan
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat guna meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam memilih bisa meningkat dan dapat mengurangi angka golput.

### **C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu unit kerja yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten didukung oleh dimana secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian.

Adapun tugas Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Barat:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administrasi;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Barat berwenang:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mengangkatan pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota; dan
4. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Barat menyelenggarakan fungsi:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
5. Membantu perumusan dan penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;

6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;
7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota;
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota; dan
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Barat mempunyai kewajiban:

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

#### **D. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M;
7. PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

## **E. STRUKTUR ORGANISASI**

### **1. Sumber Daya Manusia**

Sesuai dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2017 untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kutai Barat, Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Barat dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris dan diisi oleh Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat KPU dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten (Eselon III) dibantu oleh Kepala Sub Bagian (Eselon IV), fungsional dan pelaksana. Pegawai KPU Kabupaten Kutai Barat berjumlah 20 orang yang terdiri dar:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan status merupakan pegawai organik, yakni pegawai yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum sebanyak 7 (tujuh) orang;

- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan status merupakan pegawai organik, yakni pegawai yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum sebanyak 5 (lima) orang;
- c. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 8 orang;

**2. Rincian Pegawai KPU Kabupaten Kutai Barat**

- a. Pegawai Negeri Sipil :

**Tabel 1. 1 Pegawai Negeri Sipil**

No	Uraian	Perhitungan	Jumlah	Ket.
1.	Sekretaris	1	1	Organik
2.	Kepala Sub Bagian	4	4	Organik
3.	Staf	2	2	Organik
<b>Jumlah</b>			<b>7</b>	

- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :

**Tabel 1. 2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**

No	Uraian	Perhitungan	Jumlah
1.	Ahli Pratama Penata Kelola Pemilu	3	3
2.	Ahli Pratama Pranata Komputer	1	1
3.	Terampil Arsiparis	1	1
<b>Jumlah</b>			<b>5</b>


- c. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

**Tabel 1.3 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri**

No	Uraian	Perhitungan	Jumlah
1.	Jagat Saksana	3	3
2.	Administrasi	2	2
3.	Pengemudi	1	1
4	Pramubakti	2	2
<b>Jumlah</b>			<b>8</b>

Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat digambarkan sebagaimana berikut ini

**Bagan 1. 1 Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Barat**



## F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

## KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja.

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

## BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024. Pada bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Kutai Barat.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja. Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

## BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

LAMPIRAN :

1. Rencana Kinerja Tahun 2024;
2. Perjanjian Kinerja 2024;
3. Lain-lain yang dianggap perlu

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan *strengths* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (potensi ancaman) yang mungkin timbul. Oleh sebab itu, maka perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Komisi Pemilihan Umum yang merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum, baik itu Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Beberapa alasan penting peranan perencanaan strategis dalam mengantisipasi masa depan adalah sebagai berikut :

- a. kebutuhan untuk melakukan penyesuaian strategis;
- b. keperluan akan tuntutan untuk mencapai keberhasilan;
- c. supaya berorientasi pada masa depan;
- d. kebutuhan untuk melakukan adaptasi;
- e. pengarahan pada tersedianya pelayanan prima; dan
- f. pengembangan komunikasi dan transparan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2020. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

## 1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah: **Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.**

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang mandiri, professional dan berintegritas dimana Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
- c. profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

## 2. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya" dengan uraian sebagai berikut:

- a. meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Dalam mewujudkan visi

dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a. mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### **3. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum**

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik", Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan. Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi" dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan" dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi,

dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

Berdasarkan hal tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum memiliki sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020-2024) yaitu: Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas” yaitu:

- a. tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- b. tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
- c. terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- a. terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- b. terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”.

## **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Sebagai penjabaran lebih lanjut, maka disusun suatu Rencana Kinerja Tahun 2024. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi

proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Adapun kegiatan, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Rencana Kerja Tahunan KPU Kabupaten Kutai Barat 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas	1. Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik 2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95% 100%
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu /Pemilihan 2. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan 3. Persentase partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu/ Pemilihan 4. Persentase Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu/ Pemilihan	98%
3.	Terwujud kesadaran pemilih, terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	1. Persentase KPU Kab. Kutai Barat yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
4.	Terwujudnya penyelenggaraan	1. Persentase penetapan jadwal tahapan dan	100%

	pemilu/pemilihan sesuai jadwal	petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten Kutai Barat	
5.	Terwujudnya pemilu dan pemilihan serentak yang aman dan damai	1. Persentase KPU Kabupaten Kutai Barat yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan yang Aman dan Damai 2. 2. Persentase Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kutai Barat	95%
6.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan	1. Persentase logistik Pemilu / Pemilihan yang didistribusikan tepat jenis, jumlah mutu dan waktu, tepat anggaran dan tepat sasaran	100%
7.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kutai Barat efektif dan efisien	1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pemilu 2024	100%
8.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1. Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Kutai Barat	12 Bulan
9.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di KPU Kabupaten Kutai Barat	1. Jumlah laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis Aplikasi SAKTI disampaikan tepat waktu dan valid	12 Bulan
10.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	1. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai	12 Bulan

			terhadap standar kompetensi penugasannya 2. 2. Persentase ketaatan KPU Kabupaten Kutai Barat dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	12 Bulan
11.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku		1. Jumlah Laporan Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kabupaten Kutai Barat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Kutai Barat	12 Bulan
12.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Kutai Barat		1. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU 2. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU 2. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	B WTP 98%
13.	Meningkatnya kualitas data dan layanan informasi cepat serta akurat		1. Persentase penyampaian data dan publikasi informasi Pemilu/Pemilihan	100%

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Tahun 2020-2024 dan RKT Tahun 2024, KPU Kabupaten Kutai Barat telah menetapkan PK sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

***Tabel 2. 2 Perjanjian Kerja Tahun 2024***

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Publik bidang Politik dan Hukum	Persentase terlaksananya dukungan kegiatan perencanaan, adhock, Mutarlih, Sosialisasi, Bimtek Regulasi	100%
3.	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggara Kepemiluan yang sesuai standart pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi pemilu berbasis Teknologi yang terintegrasi	Persentase dokumen Pemutakhiran Data Pemilih/Pemilihan Tepat Waktu.	100%
		Persentase KPU Kutai Barat dalam Rangka melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih yang terupdate melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)	100%
4.	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Kutai Barat yang transparan dan akuntabel	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat ditetapkan tepat sesuai dengan Jadwal dan Tepat Waktu	100%
5.	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase Penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten Kutai Barat yang terlaksana secara Tepat Waktu dan Efektif	100%
6.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Kutai Barat yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
7.	Meningkatnya penyelesaian Persentase penyelesaian Pertanggungjawaban dan penggunaan	Persentase penyelesain pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	anggaran kebutuhan	sesuai	

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024. Adapun Metode pengukuran kinerja yang digunakan merupakan metode pengukuran sederhana dengan cara membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target kinerja adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU dan menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan dimaksud. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Kinerja KPU Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka

penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Kutai Barat secara menyeluruh.

**Tabel 3. 1 Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		
1.	Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Publik bidang Politik dan Hukum	Persentase terlaksananya dukungan kegiatan perencanaan, adhock, Mutarlih, Sosialisasi, Bimtek Regulasi	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggara Kepemiluan yang sesuai standar pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi pemilu berbasis Teknologi yang terintegrasi	Persentase dokumen Pemutakhiran Data Pemilih/Pemilihan Tepat Waktu.	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kutai Barat dalam Rangka melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih yang terupdate melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Kutai Barat yang transparan dan akuntabel	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat ditetapkan tepat sesuai dengan Jadwal dan Tepat Waktu	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		
5.	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Kutai Barat terlaksana secara Tepat Waktu dan Efektif	100%	100%	100%
6.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Kutai Barat yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
7.	Meningkatnya penyelesaian Persentase penyelesaian Pertanggungjawaban dan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan	Persentase penyelesain pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%

Dilihat dari hasil tabel indikator kinerja, kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 secara umum menunjukkan hasil yang relatif telah mencapai keberhasilan sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024.

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja KPU Kabupaten Kutai Barat pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa semua sasaran kinerja telah terlaksana dengan baik, dan telah sesuai dengan target yang direncanakan. Capaian kinerja tersebut jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, dimana berdasarkan hasil evaluasi terhadap seluruh sasaran kinerja, didapati bahwa semuanya telah mencapai target. Adapun penyajian analisis dari sasaran kinerja tersebut dapat dijelaskan seperti dalam tabel-tabel dibawah ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		
1.	Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%

KPU Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan baik Pemilu maupun Pilkada dengan baik. Tahapan demi tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu tidak ditemukan pelanggaran yang berakibat kepada permasalahan hukum pada saat melaksanakan tahapan Pemilu dan Pilkada. Dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Kutai Barat telah berhasil melaksanakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		
2.	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Publik dan Politik dan Hukum	Persentase terlaksananya dukungan kegiatan perencanaan, adhock, Mutarlih, Sosialisasi, Bimtek Regulasi	100%	100%	100%

Pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, KPU Kabupaten Kutai Barat telah menyusun perencanaan secara menyeluruh terkait pelaksanaan tahapan yang akan dilakukan, tentu saja dalam menyusun perencanaan tersebut sekretariat dan anggota KPU Kutai Barat melakukan rapat untuk

melihat dan mengetahui serta menetapkan perencanaan kegiatan, yang meliputi jumlah kegiatan, waktu kegiatan dan besaran biaya yang dibutuhkan.

Selanjutnya kegiatan pembentukan badan adhoc pun berjalan dengan baik, kebutuhan badan adhoc yang diperlukan telah terpenuhi yaitu untuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) sebanyak 80 orang tersebar di 16 Kecamatan, dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) sebanyak 582 Orang tersebar di 190 Desa dan 4 Kelurahan.

Pada kegiatan pemutakhiran data pemilih KPU Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan tahapan tersebut sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, dimulai dari penerimaan DP4, Pemetaan TPS, Penetapan DPT hingga DPTb telah berjalan dengan baik.

Sosialisasi yang dilakukan KPU Kutai Barat baik itu terkait pendidikan pemilih, sosialisasi mengenai regulasi Pemilu dan Pilkada juga telah dilakukan secara maksimal. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai metode seperti melalui media sosial KPU Kutai Barat, melalui spanduk/baliho dan pertemuan tatap muka dengan berbagai pihak. Sehingga pemahaman masyarakat terkait regulasi pemilu dan pilkada semakin baik.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		
3.	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggara Kepemiluan yang sesuai standart pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi pemilu berbasis Teknologi yang terintegrasi	Persentase dokumen Pemutakhiran Data Pemilih/Pemilihan Tepat Waktu.	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kutai Barat dalam Rangka melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih yang terupdate melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)	100%	100%	100%

Penggunaan Teknologi Informasi diterapkan didalam pelaksanaan setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan. Bahkan beberapa dokumen yang dihasilkan seperti Berita Acara dan Surat Keputusan harus sesuai dengan data yang dimiliki didalam aplikasi tersebut. SIDALIH merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengolah data pemilih. Penggunaan SIDALIH sangat membantu KPU Kutai Barat dalam proses pemutakhiran data pemilih. Adapun dokumen terkait penetapan data pemilih semua bersumber dari SIDALIH, dan pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa KPU Kutai Barat telah berhasil melaksanakan tahapan tersebut sesuai dengan standart pelayanan publik, tepat waktu dan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi ke ruang publik. Dalam hal ini SIDALIH terintegrasi langsung dengan portal cekdptonline.kpu.go.id (portal pengecekan data pemilih).

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		
4.	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Kutai Barat yang transparan dan akuntabel	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat ditetapkan tepat sesuai dengan Jadwal dan Tepat Waktu	100%	100%	100%

Transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tahapan merupakan asas utama KPU Kutai Barat sebagai penyelenggara Pemilu. Transparan pada setiap proses, pengambilan keputusan dan penyediaan informasi publik. Dan tentu saja informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Transparansi tersebut ditunjukkan dengan penayangan berita seputar kegiatan KPU Kutai Barat pada saat Pemilu dan Pilkada pada laman web KPU Kutai Barat, media sosial KPU Kutai Barat juga pada pengumuman yang disebarakan baik oleh PPK maupun PPS diwilayah kerjanya masing-masing.

Akuntabilitas KPU pada pelaksanaan tahapan dibuktikan dengan pelaporan tahapan yang sudah dilaksanakan. Dan laporan tersebut telah disampaikan baik kepada Pemerintah Daerah, Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi, Komisi Informasi dan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		
5.	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase Penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten Kutai Barat yang terlaksana secara Tepat Waktu dan Efektif	100%	100%	100%

SPIP merupakan alat kontrol dalam menjalankan sebuah organisasi pemerintah, melalui SPIP sebuah organisasi dapat mengukur capainnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan SPIP pada KPU Kabupaten Kutai Barat dilaksanakan secara rutin setiap bulannya, dan pelaporan SPIP tersebut secara rutin disampaikan kepada KPU Provinsi.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		
6.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Kutai Barat yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pilkada merujuk pada jadwal dan tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI. KPU Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan jadwal dan tahapan tersebut sesuai dengan range yang

telah ditetapkan, pada pelaksanaannya tidak ditemukan pelanggaran atau kegiatan yang dilakukan diluar range tahapan yang telah ditetapkan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		
7.	Meningkatnya penyelesaian Persentase penyelesaian Pertanggungjawaban dan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan	Persentase penyelesain pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%

Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemenuhan atas permintaan laporan telah dilakukan, pada prosesnya KPU Kutai Barat menginstruksikan kepada PPK dan PPS untuk menyelesaikan SPJ pertanggungjawaban untuk honor dan operasional badan adhoc. Selanjutnya SPJ tersebut diserahkan ke KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti ditingkat provinsi. Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan realiasi telah sesuai dengan target yang ingin dicapai.

## BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 2 (dua) Program Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat yaitu program dukungan manajemen dan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi menggambarkan pencapaian yang sudah optimal. Namun masih terdapat kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, sebagian besar disebabkan oleh program dan kegiatan masih bersifat top down sehingga beberapa hal yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi karena tidak tersedia dalam DIPA/ POK, atau sebaliknya di dalam DIPA seharusnya ada pelatihan dan pembinaan tetapi tidak dilaksanakan oleh instansi yang lebih tinggi.

LAKIP Sekretariat KPU Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU Kabupaten Kutai Barat berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024.

Sendawar, 18 Maret 2025  
KPU Kabupaten Kutai Barat  
Sekretaris,



RASMAN TINAMBUNAN, S.E.,M.Si  
NIP. 19791203 201001 1 017

